



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk

Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172

Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303

Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik Universitas Bangka Belitung dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751)
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Universitas Bangka Belitung;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor.
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

## Pasal 6

- (1) Bentuk pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka di luar jaringan, di dalam jaringan, maupun secara kombinasi antara tatap muka di luar jaringan dan di dalam jaringan.
- (2) Pertemuan di dalam jaringan hanya dapat dilaksanakan apabila sudah disepakati sejak pertemuan awal pembelajaran antara Mahasiswa dan Dosen.
- (3) Pertemuan dalam bentuk di dalam jaringan dapat dilaksanakan maksimal:
  - a. 20 % dari total pertemuan bagi program diploma;
  - b. 30 % dari total pertemuan bagi program sarjana; dan
  - c. 50 % dari total pertemuan bagi program magister.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu atau memaksa (*force majeure*) dapat dilakukan penyesuaian bentuk pertemuan yang diatur lebih lanjut minimal dengan Surat Edaran Rektor.

**2. Ketentuan ayat (6) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

## Pasal 9

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
  - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang/praktik kerja di dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.

- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

**3. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

- (1) Penentuan mata kuliah yang akan dipilih dalam Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal setiap semester dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melalui siacad UBB.
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Merdeka dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Program Kampus Merdeka melalui siacad UBB.
- (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang telah tercantum dalam KRS, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
- (4) Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) dilakukan oleh mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melalui siacad UBB.
- (5) Dalam kondisi tertentu, program studi dapat melakukan pemaketan mata kuliah berdasarkan persetujuan Rektor.

**4. Ketentuan Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 32

- (1) Mahasiswa yang berhak mengikuti yudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan.
- (2) Mahasiswa yang akan melaksanakan yudisium diharuskan mendaftar melalui siacad UBB dengan mengunggah berkas yudisium berupa:
  - a. Bukti penyerahan tugas akhir/skripsi/tesis yang disahkan oleh Ketua Jurusan/Bagian;
  - b. Bukti bebas keuangan dari Bagian Keuangan dan Umum;
  - c. Surat keterangan bebas dari semua laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan terkait;
  - d. Surat keterangan bebas pustaka dari UPA Perpustakaan UBB.
  - e. Menyerahkan naskah publikasi ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas dalam bentuk *softcopy*;
  - f. Ijazah terakhir (SMA/SMK/MA/sederajat/S1);
  - g. Akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - h. Bukti penyelesaian tugas khusus yang diatur program studi;
  - i. Sertifikat program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
  - j. Sertifikat pendidikan karakter;
  - k. *Softfile* Pasfoto (mahasiswa mengenakan jas hitam; dengan warna latar merah; mahasiswi mengenakan blazer hitam berwarna latar biru, warna jilbab hitam (bagi yang menggunakan jilbab) dengan ketentuan ukuran 3x4 dan 4x6 minimal 300 dpi.
- (3) Pendaftaran mengikuti yudisium bagi mahasiswa Program Magister, program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), kelas kerjasama dan program profesi dikecualikan untuk persyaratan pada ayat (2) huruf i dan j.

**5. Ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 35

- (1) Awal masa studi dihitung dari awal perkuliahan sebagaimana tertuang dalam kalender akademik.
- (2) Akhir masa studi dihitung berdasarkan tanggal yudisium.
- (3) Masa studi untuk pendidikan program diploma dirancang selama 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun, dan paling lama 5 (lima) tahun akademik.
- (4) Masa tempuh kurikulum untuk pendidikan program sarjana dirancang paling lama 8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (5) Masa studi untuk program profesi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (6) Masa studi untuk program Magister (S2) dirancang dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester, dan paling lama 4 (empat) tahun akademik.
- (7) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan
- (8) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program diploma empat dapat dilaksanakan dengan cara mengikuti seluruh proses pembelajaran di program studi atau mengikuti sebagian proses pembelajaran di luar program studi.

**6. Ketentuan ayat (4) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 36

- (1) Cuti akademik adalah penundaan pendaftaran ulang, dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor berdasarkan rekomendasi dari dekan.
- (2) Jangka waktu cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Jangka waktu cuti akademik diberikan maksimal (paling lama) dua semester berturut-turut, dan selama mengikuti pendidikan cuti akademik hanya diberikan untuk paling lama empat semester.
- (4) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik sesudah mengikuti evaluasi perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk program Diploma Tiga dan Sarjana serta 1 (satu) semester untuk program Magister.
- (5) Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan/Ketua Bagian/Koordinator Program Studi dan diketahui oleh Dekan serta orang tua/wali/instansi mahasiswa yang bersangkutan, paling lambat 2 (dua) minggu sejak penutupan pendaftaran ulang.

**7. Ketentuan Ayat (7) dan (8) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 41

- (1) Untuk menyelesaikan program diploma/ sarjana/ magister (S2) seorang mahasiswa menyusun tugas akhir yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian yang dapat berbentuk:
  - a. Laporan Karya Tulis Ilmiah;

- b. Skripsi;
  - c. *Prototype*;
  - d. Proyek;
  - e. Publikasi;
  - f. Prestasi; dan
  - g. Tesis.
- (2) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan karya ilmiah mahasiswa berupa tulisan yang membahas masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah tersebut dan ditulis secara sistematis serta menggunakan bahasa baku sebagai syarat mendapatkan gelar Diploma, serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
  - (3) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan karya ilmiah berupa laporan penelitian yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana.
  - (4) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan bentuk tugas akhir berupa rancangan awal dari suatu produk atau desain yang dibuat untuk menguji dan mengevaluasi konsep sebelum diproduksi secara massal, baik berupa model fisik atau digital.
  - (5) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan laporan serangkaian tugas yang diselesaikan untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu yang telah ditentukan baik dilakukan mahasiswa secara individu, kolaboratif bersama tim ataupun dosen, dan memiliki hasil luaran berupa karya inovatif yang relevan dengan disiplin ilmu mahasiswa.
  - (6) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan tulisan ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian teoretis maupun analisis terhadap suatu fenomena yang telah dipublikasikan di situs jurnal nasional maupun internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir secara individu maupun kelompok.
  - (7) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f merupakan capaian atau hasil yang diperoleh mahasiswa sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan dan kompetensinya dalam bidang akademik maupun non akademik yang memiliki relevansi dengan bidang keilmuan mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi.
  - (8) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g merupakan karya tulis ilmiah yang memaparkan secara logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat mendapatkan gelar magister.
  - (9) Pelaksanaan tugas akhir mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

### **8. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 42

Seorang mahasiswa/i diperkenankan mengajukan tugas akhir bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan;
- b. Telah menempuh minimal 96 (sembilan puluh enam) SKS untuk diploma, 120 (seratus dua puluh) SKS untuk sarjana dan 35 (tiga puluh lima) SKS untuk magister;

- c. IPK untuk program diploma dan sarjana sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol), dan untuk program magister sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol);
- d. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau mata kuliah sebutan lain yang substansinya relevan dengan nilai minimal C.

**9. Ketentuan Ayat (2) Pasal 43 dihapus dan Ayat (3) huruf c Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang sudah memenuhi syarat menyusun tugas akhir sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 mengajukan usulan tugas akhir kepada koordinator program studi setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik.
- (2) Dihapus
- (3) Koordinator program studi mengajukan usulan penetapan jenis tugas akhir kepada fakultas melalui ketua jurusan/bagian untuk selanjutnya dilakukan penetapan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (4) Syarat-syarat dalam pengusulan jenis tugas akhir berupa publikasi dan prestasi, yaitu:
  - a. Prestasi yang diperoleh mahasiswa minimal semester 4 (empat) untuk program sarjana dan minimal semester 2 (dua) untuk program diploma setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik.
  - b. Publikasi yang diperoleh mahasiswa minimal semester 6 (enam) untuk program sarjana, minimal semester 4 (empat) untuk program diploma, dan minimal semester 2 (dua) untuk program magister setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik.
  - c. Publikasi yang diusulkan untuk dilakukan penyetaraan ialah publikasi yang ditulis oleh mahasiswa pengusul sebagai penulis pertama.
  - d. Untuk jenis prestasi yang berasal dari tim, jumlah usulan prestasi yang diusulkan sebanyak 1 (satu) prestasi jika berperan sebagai Ketua tim, dan minimal berjumlah 2 (dua) prestasi jika berperan sebagai anggota.
- (5) Usulan jenis tugas akhir berupa publikasi dan prestasi diusulkan dalam bentuk format khusus tugas akhir publikasi atau prestasi.
- (6) Pengaturan mengenai jenis prestasi dan publikasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

**10. Ketentuan ayat (3) dan (5) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 46

- (1) Pembimbing Utama dalam tugas akhir harus berasal dari Jurusan/Bagian mahasiswa, sementara untuk Pembimbing Pendamping dapat berasal dari luar Jurusan/Bagian mahasiswa.
- (2) Pembimbing utama minimal mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dan pembimbing pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli untuk program diploma dan sarjana.
- (3) Pembimbing Utama minimal mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala dan Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor untuk program magister (S2).
- (4) Pembimbing Pendamping sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa dan

bergelar akademik minimal magister untuk program diploma dan sarjana, serta bergelar doktor untuk program magister (S2).

- (5) Dalam hal Program Studi belum memiliki dosen dengan jabatan fungsional akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) atau dosen membimbing mahasiswa melebihi batas kewajaran, maka penentuan dosen pembimbing di luar persyaratan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi melalui Ketua Jurusan/Bagian, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor.

**11. Bagian Ketujuh Penentuan Pembimbing diubah menjadi Bagian Ketujuh Penentuan Pembimbing dan Pergantian Pembimbing.**

**12. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), (4), dan (5), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Ketujuh  
Penentuan Pembimbing dan Pergantian Pembimbing**

Pasal 47

- (1) Rektor menetapkan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas usulan Koordinator Program Studi secara berjenjang.
- (2) Pembimbing Pendamping yang berasal dari luar jurusan/bagian mahasiswa harus melampirkan surat persetujuan dari Dekan.
- (3) Dalam hal proses pembimbingan tugas akhir tidak dapat berjalan efektif, proses pergantian dosen pembimbing dapat dilakukan oleh koordinator program studi atau diajukan oleh mahasiswa.
- (4) Pergantian dosen pembimbing oleh koordinator program studi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Koordinator Program Studi menemukan alasan kuat terkait dosen pembimbing yang berpotensi menyebabkan tidak terselesaikannya tugas akhir mahasiswa.
  - b. Mahasiswa tidak menunjukkan perkembangan penyusunan tugas akhir yang signifikan.
- (5) Pergantian dosen pembimbing dapat diajukan oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Proses pembimbingan tugas akhir tidak dapat berjalan efektif setelah mengikuti proses pembimbingan.
  - b. Mahasiswa memiliki alasan kuat tertentu yang dapat dibuktikan secara jelas.
- (6) Koordinator Program Studi dapat menyetujui atau menolak usulan pergantian dosen pembimbing dari mahasiswa disertai dengan alasan yang kuat.

**13. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 49 dihapus dan ayat (1) huruf h Pasal 49 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 49 yakni ayat (3), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 49

- (1) Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian tugas akhir/penyetaraan program diploma/ sarjana/ magister (S2) bilamana memenuhi syarat-syarat:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik dan semester berjalan;

- b. Dihapus
  - c. IPK untuk program diploma, sarjana sekurang-kurangnya 2,00, dan program magister 3,00 serta tidak memiliki nilai E;
  - d. Nilai D tidak melebihi 10 % dari beban kredit total dan tidak ada nilai D pada MKWU;
  - e. Telah menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan persetujuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk jenis tugas akhir /penyetaraan berupa laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis;
  - f. Menyerahkan bukti draf tugas akhir untuk jenis laporan karya tulis ilmiah, skripsi, *Prototype*, proyek dan tesis yang telah disetujui kedua pembimbing;
  - g. Menyerahkan bukti publikasi atau prestasi bagi mahasiswa yang memilih tugas akhir dalam bentuk publikasi atau prestasi.
  - h. Lolos uji *Similarity* maksimal 30% untuk laporan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan publikasi;
  - i. Memiliki hasil tes *English Proficiency Test (EPT)* yang dikeluarkan oleh UPA Bahasa atau Lembaga resmi penyelenggara tes berlisensi dengan ketentuan skor minimal 400 bagi Program Diploma Tiga dan program sarjana, dan skor minimal 450 bagi Program Magister atau hasil tes kemampuan Bahasa Inggris lainnya yang ditentukan oleh UPA Bahasa;
  - j. Tidak sedang menjalani sanksi akademik; dan
  - k. Memiliki sertifikat kemahiran *Microsoft Office* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh UPA TIK atau lembaga resmi penyelenggaraan tes berlisensi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan k dapat dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam menempuh ujian tugas akhir/penyetaraan bagi mahasiswa program magister, kelas rekognisi pembelajaran lampau (RPL), dan kelas kerja sama dikecualikan untuk persyaratan pada ayat (1) huruf k.

**14. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 54

- (1) Ketua Dewan Penguji bertugas membuka, menutup, dan mengatur pelaksanaan ujian.
- (2) Dewan Penguji bertugas mengoreksi tugas akhir, menguji, memberikan catatan perbaikan, dan melakukan penilaian.

**15. Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 57

- (1) Ketua Dewan penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian tugas akhir sesuai ketentuan dari masing-masing Fakultas.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir untuk Program Diploma dan Sarjana jika mendapatkan nilai minimal C sedangkan untuk Program Magister jika mendapatkan nilai minimal B.
- (3) Jika hasil ujian tugas akhir kurang dari nilai minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka mahasiswa diharuskan melakukan pendaftaran ujian

tugas akhir kembali paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian tugas akhir.

**16. Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah dan Pasal 58 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan (6), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 58**

- (1) Untuk mahasiswa yang memilih jenis tugas akhir berupa Publikasi atau Prestasi, ujian tugas akhir dilakukan oleh Tim penyetaraan tugas akhir yang diusulkan oleh koordinator program studi secara berjenjang untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Tim penyetaraan tugas akhir bertugas untuk melakukan penilaian terhadap publikasi atau prestasi berdasarkan pedoman penilaian tugas akhir.
- (3) Jumlah tim penyetaraan tugas akhir terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua tim;
  - b. 1 (satu) orang anggota tim;
  - c. Koordinator program studi; dan
  - d. Pembimbing tugas akhir.
- (4) Ketua tim penyetaraan tugas akhir berasal dari jurusan/bagian dan memiliki jenjang jabatan fungsional minimal Lektor, sedangkan anggota tim penyetaraan tugas akhir dapat berasal dari luar jurusan/bagian dengan jenjang jabatan fungsional minimal asisten ahli.
- (5) Pembimbing dalam penyetaraan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan dosen yang membimbing mahasiswa dalam proses penyusunan publikasi dan/atau meraih prestasi;
- (6) Dalam hal Program Studi belum memiliki dosen dengan jabatan fungsional akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat), maka penentuan tim penyetaraan di luar persyaratan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi melalui Ketua Jurusan/Bagian, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rektor.

**Pasal II**

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 20 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN  
NIP 197108232000031001